

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Ach. Fickry Lengga Marjani**

NIM: 205102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**Ach. Fickry Lengga Marjani**  
NIM: 205102030028  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Disusun Oleh:

Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 19750701 200901 1 009

**PERAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH DI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 November 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Achmad Hasan Basri, M.H**  
NIP. 19880413 201903 1 008

**Sekretaris**

**Badrut Tamam, M.H**  
NUP. 202012187

**Anggota:**

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**

NIP: 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Maidah ayat 8\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002), 106

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, dengan jalan dan perjuangan yang tidak mudah untuk penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Lembar yang paling berharga dalam skripsi ini adalah lembar persembahan. Dan sebagai ucapan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua (Bapak Andik Puji Hartono dan Ibu Neni Sumarlik) sebagai tanda bakti, hormat, cinta dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, penulis persembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu sebagai orang yang pertama kali mengenalkan penulis cara bertanggung jawab atas segala hal dan saya ucapkan terima kasih atas semua persembahan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat yang tak pernah henti, dan kasih sayang yang sangat tak ternilai harganya sampai detik ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan kebahagiaan terhadap beliau, meskipun penulis sadar karya ini tidak bisa sebanding dengan semua yang beliau berikan.
2. Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga yang sangat penulis cintai yaitu seluruh keluarga besar (Kakek Alm. Bapak Sutekad, Kakek Alm. Bapak Sutrisno, Nenek Ibu Wagira, Nenek Ibuk Tuanah, dan Adik Febryansah Maulana) yang selalu mensupport dan memberikan kasih sayang kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan sangat tulus dan rendah hati, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis kesempatan untuk bisa menimba Pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah memfasilitasi, memberikan motivasi, membimbing dan memberikan semangat penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
6. Semua Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang telah saya gunakan hasil karyanya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Adhy Karyono, A.Ks., M.AP, selaku Penjabat Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan izin dan berkenan menyempatkan waktunya untuk penulis melaksanakan wawancara.
8. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H, selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak M. Syafa'at Djauhari, S.H., M.H, selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah membantu penulis dengan berbagai bentuk dalam proses penyusunan skripsi.
11. Bapak Bey Kusuma Ajipraja, S.H, selaku Penata Tingkat I Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.

12. Bapak Anang Bahtiar, S. Sos, Selaku Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat penulis Dinda Ulfa Syahrureza Ellena Putri, S. Pd, Elsa Nadia Utami, A. Md., Li, Nandu Okta Yuniratri, A. Md., Li, yang selalu mensupport dan mendampingi penulis hingga saat ini.
14. Dhita Puspa Lingga Ratri dan Khoirul Rozikin yang telah membantu penulis dalam proses penelitian sampai selesai.
15. Teman-teman seperjuangan penulis yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

Jember, 15 September 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Ach. Fickry Lengga Marjani, 2024: *Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Jawa Timur.*

**Kata Kunci:** Peran, Gubernur, Pembinaan, Pengawasan, Pembentukan Produk Hukum Daerah

Gubernur memiliki peran sebagai pembina dan pengawas terhadap pembentukan produk hukum daerah. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah sebanyak 3800 selama tahun 2023 yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk daerah di Jawa Timur?, 2) Apakah Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah telah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Pemandagri Nomor 80 Tahun 2015?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur. 2) Untuk mendeskripsikan Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum di Jawa Timur telah sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, untuk melihat hukum dalam arti nyata. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal, perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian: 1) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini. 2) Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori.....	26
1. Konsep Otonomi Daerah.....	26
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.....	31
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.....	32
4. Konsep Pembinaan.....	33
5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik .....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	53
1. Gubernur Provinsi Jawa Timur .....	53
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur .....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
1. Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur .....	57
2. Kesesuaian peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 .....	65
C. Bahasan Temuan .....	71
1. Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur .....	71
2. Kesesuaian peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu memiliki pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”<sup>1</sup>

Ketentuan diatas menjadi landasan dibentuknya daerah-daerah yang bersifat otonom dalam wilayah Indonesia, yang mana dasar atas pembentukannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Daerah otonom tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan diberi kewenangan tertentu dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sesuai undang-undang. Guna menjamin berjalannya pemerintahan daerah yang baik dan berhasil seperti cita-cita nasional yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

Sistem desentralisasi di Indonesia merupakan sebuah organisasi kekuasaan atau bentuk pergaulan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: terdapat pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan rakyat yang hidup teratur, merupakan syarat minimum yang harus dimiliki tiap-tiap negara disertai dengan tujuannya.<sup>2</sup> Desentralisasi juga bisa disebut sebagai pengotonomian, yakni sebuah proses yang memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

Tujuan diselenggarakannya pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 2 adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

---

<sup>2</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 13

<sup>3</sup> Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 23

Undang pemerintahan daerah menyebutkan “Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”<sup>4</sup>

Kepala Daerah Provinsi dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Kepala Daerah Kabupaten dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan Kepala Daerah Kota dan Wakil Kepala Daerah Kota yaitu Walikota dan Wakil Walikota. Kepala Daerah memiliki tugas dan juga wewenang yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Daerah Provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.”<sup>6</sup> Gubernur selaku Kepala Daerah di Wilayah Provinsi memiliki kedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom juga sebagai Kepala

---

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 dan angka 3.

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (1)

Administratif. Artinya Gubernur haruslah bisa mengimplementasikan segala kebijakan pemerintah yang ditetapkan di daerah.<sup>7</sup>

Dari Undang-Undang tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dijabarkan bahwa Gubernur bertugas:<sup>8</sup>

1. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
3. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;

---

<sup>7</sup> Muh. Hasrul, *Kekuasaan Gubernur di Daerah*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2015), 74

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pasal 1 angka 2

5. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan
6. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 juga disebutkan bahwa Gubernur juga berwenang:<sup>9</sup>

- a. membatalkan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian juga disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 87 ayat (2) disebutkan “pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur”.<sup>10</sup>

Dalam hal ini pembahasan terkait peran Gubernur sebagai pembina dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dibatasi sesuai

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pasal 1 angka 3.

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 87 ayat (2).

dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf d dan e serta Pasal 1 angka 3 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembahasan ini guna mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur terhadap pembentukan produk hukum daerah.

Dalam proses pembinaan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah terdapat beberapa kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni:<sup>11</sup>

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap produk hukum daerah (Perda/Perkada) Kabupaten/Kota.
2. Melakukan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi.
3. Batas Waktu dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) 15 hari setelah rancangan produk hukum daerah diterima.
4. Selain rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap peraturan DPRD dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Gubernur.
5. Hasil pembinaan dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah.

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi oleh Gubernur, yakni: RPJPD, RPJMD, APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Rencana Pembangunan Industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
7. Gubernur mengeluarkan Nomor register terhadap peraturan daerah yang telah dilakukan penyempurnaan.

Pengawasan Peraturan Daerah yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah kabupaten/Kota.<sup>12</sup> Adapun tujuan dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah yang dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yakni:

1. Untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan di Kabupaten/Kota.
2. Untuk dapat memastikan bahwa produk hukum daerah telah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan daerah.
3. Untuk dapat mendorong fungsi dan peran hukum dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan dan ekonomi daerah.

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 ayat (2) huruf e.

4. Untuk dapat meningkatkan integritas dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan produk hukum daerah.
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan untuk berperan aktif dalam implementasi produk hukum daerah.
6. Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya produk hukum daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
7. Melaksanakan semangat simplikasi hukum dan mencegah terjadinya obesitas produk hukum daerah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan produk hukum daerah (PHD) di Jawa Timur, tugas Gubernur tak hanya memantau, namun juga mengevaluasi apakah peraturan hukum yang dihasilkan telah sudah sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi, kepentingan umum, prinsip-prinsip kesusilaan. Terkait metode yang dilakukan, Gubernur Jawa Timur menggunakan dua pendekatan utama yang telah diterapkan. *Pertama*, evaluasi, terkait ketentuan Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui asesmen ini, Gubernur berperan sebagai gatekeeper, memastikan peraturan yang dihasilkan tidak melanggar peraturan dibawahnya, sehingga tercipta landasan hukum yang kokoh dan harmonis. *Kedua*, fasilitasi, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.<sup>13</sup> Fasilitasi ini menyoroti dukungan dan bimbingan yang diberikan

---

<sup>13</sup> Istana WP, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

kepada mereka yang terlibat dalam pelatihan pembentukan produk hukum daerah dan menciptakan suasana kolaborasi yang produktif. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga mencermati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini akan memastikan seluruh aspek terkait pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, namun juga mempertimbangkan arahan lebih lanjut dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Di Jawa Timur, tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah banyaknya usulan produk hukum daerah, baik berupa rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah. Hal ini karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mampu menangani pengawasan yang rumit, dinamika ini menciptakan ketidakseimbangan yang cukup besar.<sup>14</sup> Ketimpangan ini memberi ruang pemikiran mendalam mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola produk hukum daerah. Dengan banyaknya inisiatif yang diusulkan, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan cerdas untuk memastikan bahwa proses konsultasi dan pemantauan tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Sehingga, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai permasalahan kompleks yang mungkin timbul terkait

---

<sup>14</sup> Istana WP, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

dengan produk hukum daerah.pengembangan kebijakan yang mendukung sinergi antara jumlah usulan produk hukum daerah dan ketersediaan sumber daya manusia yang optimal juga memerlukan peran aktif antar pihak terkait. Kolaborasi yang erat antara pengambil keputusan, pakar hukum, serta praktisi pembinaan dan pengawas adalah kunci untuk menghadapi tantangan secara komprehensif dan berkelanjutan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih bai (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat)” (Q.s An-Nisa’:59).<sup>15</sup>

Penjelasan dari ayat diatas, supaya penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka sangat diperlukan suatu ketaatan terhadap siapa penetap hukum tersebut. Dalam ayat tersebut memerintahkan umat muslim supaya mentaati putusan hukum, yang secara hirarkis telah dimulai dengan penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah Allah dalam Al-qur’an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ulil amri

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002), 105

pemegang kekuasaan diantara kamu selama aturan tersebut tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian penjelasan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam bidang pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur, karena Provinsi Jawa Timur telah beberapa kali mendapatkan penghargaan terkait pemerintahan salah satunya ialah Penghargaan sebagai peringkat 1 anugerah legislasi tahun 2023 untuk kategori Pemerintah Daerah Provinsi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdapat kendala dengan adanya kelimpahan Produk Hukum Daerah yang diajukan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebanyak 3800 di tahun 2023 baik dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), namun masih 388 produk hukum yang terrealisasikan. Dinamika ini menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok mengingat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menangani kompleksitas pengawasan tersebut terbatas. Ketidakseimbangan ini membuka ruang untuk refleksi mendalam terkait strategi pengelolaan SDM dan tata kelola PHD. Dengan begitu banyaknya inisiatif hukum yang diajukan, perlu dirancang pendekatan yang bijak untuk memastikan bahwa proses binwas tidak hanya efektif tetapi juga efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam proses binwas.

Sejalan dengan itu, perlu juga adanya keterlibatan aktif dari pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung sinergi antara jumlah PHD yang diajukan dan ketersediaan SDM yang optimal. Sehingga disini ini peran Gubernur berjalan dengan baik namun kurang efisien, sehingga penulis mengambil penelitian dengan Judul “peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur” supaya pencapaian tersebut bisa menjadi pendongkrak untuk daerah lain dalam menjalankan fungsinya.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur?
2. Apakah Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah telah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum di Jawa Timur telah sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai kepada semua pihak diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini semoga peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan, pengalaman dan juga wawasan. Dengan manfaat inilah dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat memberikan informasi tentang Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharap dapat memberikan kontribusi/pemikiran baru yang dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya.

###### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dalam penelitian, bagi peneliti adalah langkah awal dalam melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur.

#### **E. Definisi Istilah**

##### 1. Peran

Peran dapat diartikan dengan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dimainkan oleh seseorang yang berkuasa atau yang memiliki kedudukan.

Peran yang harus dijalankan oleh lembaga terkadang diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan salah satu fungsi dari lembaga tersebut. Menurut terminology peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang istilahnya adalah “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas ataupun kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dikerjakan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>16</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan sebuah peranan.<sup>17</sup> Koentjaraningrat juga berspektif bahwa peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, sehingga konsep peran bisa merujuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status dalam suatu organisasi. Dari penjabaran beberapa makna di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap yang diharapkan oleh khalayak umum atas seseorang yang menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peranan merupakan sebuah tindakan seseorang, kewajiban yang berkaitan erat dengan posisi tertentu dalam satu kelompok yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu lakukan dalam situasi tertentu.

---

<sup>16</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (RajaGrafindo), 158.

## 2. Gubernur

Di Indonesia, Gubernur adalah seseorang yang berkuasa di daerah provinsi yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Gubernur juga menjadi kepala wilayah provinsi yang mewakili pemerintah pusat. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud diatas, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah maka Gubernur dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah lebih terletak pada kewenangan provinsi yang sifatnya terbatas.<sup>18</sup>

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini pun Gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh presiden, dan juga dapat dilantik oleh menteri dalam negeri atas nama presiden.

## 3. Pembinaan

Dalam hal pemerintahan, pembinaan mengandung makna serangkaian upaya dalam memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada kelompok atau individu tertentu yang bertujuan untuk memajukan, meningkatkan kapasitas, dan mencapai tujuan tertentu. dari penjabaran diatas pembinaan berfokus terhadap hubungan antara Pemerintah Pusat,

---

<sup>18</sup> I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013).

Pemerintah Daerah, dan Gubernur dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah dari “pembinaan” sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Proses, cara, perbuatan membina (negara dsb);
- 2) Pembaharuan, penyempurnaan;
- 3) Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peran strategis yang dijalankan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Peran ini mencakup pengawasan, pengarahan, dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pembinaan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya pembinaan yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lokal dengan solusi yang tepat, dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi langkah penting untuk memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan transparan.

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bentuk pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah terhadap produk hukum daerah yakni evaluasi dan konsultasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pada Pasal 1 angka 2 huruf d dijelaskan bahwa Gubernur melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota dalam hal ini RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah.

#### 4. Pengawasan

Dalam ranah pemerintahan pengawasan merupakan suatu sistem yang dirancang guna memantau dan mengevaluasi kinerja serta ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang diterapkan. Dalam pemerintahan dan otonomi daerah, pengawasan menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Prayudi Atmosudirjo, pengawasan merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan harapan, rencana, atau fokus yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, pengawasan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan tujuan atau standar yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1992), 86.

Bentuk pengawasan dapat berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap semua produk hukum daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan preventif memiliki prinsip bahwa Perda dan Keputusan Kepala Daerah terhadap pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat berwenang.<sup>21</sup> Sementara pengawasan represif berbentuk penangguhan dan pembatalan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk menjamin supaya pemerintahan daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

#### 5. Pembentukan Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah merupakan segala bentuk kebijakan, peraturan, dan dokumen hukum lainnya yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai upaya melaksanakan tugas dan wewenangnya. Produk hukum daerah bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan pada Pasal 1

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung:Nusa Media, 2009), 105.

angka 1 bahwa produk hukum daerah ialah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Perda, Perkada, Peraturan DPRD dan keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Produk hukum daerah memiliki dua bentuk, yakni produk hukum daerah yang berbentuk peraturan dan berbentuk penetapan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Bentuk pembinaan terhadap produk hukum Daerah Kabupaten/Kota ialah konsultasi, fasilitasi, dan evaluasi. Sementara dalam bidang pengawasan Gubernur memberikan atau tidak memberikan nomor register terhadap Perda Kabupaten/Kota atau menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, juga pembatalan terhadap produk hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dianggap bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah supaya tercipta sebuah produk hukum yang baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam konteks penelitian karena membantu mengidentifikasi kerangka konseptual, dan menunjukkan relevansi penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Proses ini membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menunjukkan kontribusi unik dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Andi Muh. Dwihar Setia P. Tahun 2020 Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum dengan Judul “Pembinaan Dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Sulawesi Selatan”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pembinaan Gubernur terhadap pembentukan produk hukum daerah di Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan Gubernur di Sulawesi Selatan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Sulawesi Selatan belum berjalan dengan optimal karena pendanaan pelaksanaan fungsi pembinaan Gubernur Sulawesi Selatan masih bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Juga pelaksanaan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Sulawesi Selatan belum optimal karena kurangnya SDM untuk melaksanakan fungsi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang diambil oleh peneliti adalah kedua nya sama fokus pada peran dari gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada aspek pendanaan untuk pelaksanaan pembinaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait banyaknya produk hukum yang diajukan dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Yang pada penelitian terdahulu belum pernah dibahas.

2. Tesis La Kai Tahun 2021 Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Hukum dengan judul “Tugas dan Fungsi Gubernur Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi Gubernur dalam Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan sistem Merit, Pemindahan Jabatan, Penilaian Kinerja dan inovasi kinerja. Penelitian ini bersifat penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, observasi terkait yang mendukung argumentasi, serta pendekatan kasus. Selain itu juga melakukan penelitian pada dua kabupaten dan kota yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini yakni:

- a. Pembinaan Gubernur dalam kebijakan dan manajemen ASN sudah berjalan, namun masih ada beberapa hambatan pelaksanaan manajemen ASN khususnya dalam penerapan sistem merit, sistem merit dalam

penerapannya di Sulawesi Tenggara belum terlaksana dengan baik, karena minimnya tingkat pendidikan ASN untuk masuk dalam kategori yang baik. Sedangkan untuk proses pemindahan atau mutasi jabatan belum efektif lantaran tidak adanya pola pemetaan pada jenjang karir ASN dan cenderung mengabaikan ketentuan.

- b. Pengawasan Gubernur dalam penilaian kerja sudah sepenuhnya terlaksana, namun pada sesi penilaian kinerja pejabat penilai menemukan masih adanya tugas pegawai yang tidak mencapai target. Sehingga untuk inovasi kinerja pegawai sendiri belum terlihat dari segi menciptakan alternatif baru untuk meningkatkan target kinerja.
3. Jurnal Anggito Yosua Kumendong tahun 2023 Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian ini kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, menimbulkan kerancuan sehingga mengakibatkan dilematis bagi Gubernur di daerah otonomi daerah seperti sekarang ini. hal ini dikarenakan tidak adanya supervise pemerintah pusat dan walaupun ada sering kali tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya kepala daerah tentang masih adanya wewenang yang dimiliki Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

4. Jurnal Ayu Resti Anjani tahun 2023 Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Ilmu Administrasi Publik dengan judul “Peran Gubernur Lampung Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data primer sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan Dokumentasi serta pengambilan data. Adapun hasil kajian ini menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan peran Gubernur Lampung di bagian pembinaan dalam memberikan pelatihan kepada Kabupaten/Kota yang berhasil menerapkan RAN-HAM generasi ke-5, yang fokus pada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kemudian pengawasan lemahnya di bagian pembangunan kerusakan jalan raya seperti jalan berlubang dan ambas dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengendara sepeda motor.
5. Tesis Siregar dkk tahun 2011 Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Keasyarakatan dengan judul “Kewenangan Gubernur Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah di Indonesia adalah dengan cara evaluasi dan klarifikasi dimana hal ini disebut dengan pengawasan

preventif. Wewenang Gubernur dalam rangka pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota didelegasikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara. Kewenangan Gubernur dalam rangka peningkatan investasi di Sumatera Utara adalah dengan mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak dan retribusi daerah yang tidak boleh menimbulkan biaya lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

**Tabel 2. 1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Andi Muh. Dwihar Setia, fakultas hukum Universitas Hasanuddin 2020. "Pembinaan dan Pengawasan Gubernur Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulawesi Selatan"	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur.	Penelitian ini dilatarbelakangi karena penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada aspek pendanaan untuk pelaksanaan pembinaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan Gubernur terhadap pembentukan produk hukum daerah di Sulawesi Selatan.
2.	Tesis oleh La Kai, fakultas hukum Universitas Hasanuddin 2021. "Tugas dan Fungsi Gubernur Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur.	Penelitian ini membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.	Jurnal Anggito Yosua Kumendong tahun 2023 Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat”.	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur.	Jurnal ini difokuskan pada Jabatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
4.	Jurnal oleh Ayu Resti Anjani dkk, dalam jurnal syntax admiration Vol. 4 No. Juli 2023. “Peran Gubernur Provinsi Lampung Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014” oleh Ayu Resti Anjani dkk, dalam jurnal syntax admiration Vol. 4 No. Juli 2023.	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur.	Jurnal ini berfokus pada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.	Tesis oleh Siregar dkk, Universitas Sumatera Utara 2011. “Kewenangan Gubernur Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan	Penelitian ini sama-sama membahas terkait tugas dan fungsi Gubernur.	Penelitian ini hanya difokuskan pada pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004”		
--	--	--	--

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu sebagian besar menitikberatkan pada tugas dan wewenang gubernur dalam Pembinaan dan Pengawasan, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji Pembinaan dan Pengawasan dalam hal kelimpahan produk hukum yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat melengkapi dan memperkaya hasil penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Otonomi Daerah

Menyoal tentang otonomi daerah di Indonesia tentu berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (*local government*), karena *local government* merupakan bagian Negara, sehingga konsep *local government* tidak dapat dilepas dari konsep-konsep yang berkaitan dengan kedaulatan Negara dalam sistem sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa *local government* bisa mengandung tiga makna. Pertama, berarti pemerintahan lokal, Kedua, pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintahan lokal, Ketiga, berarti

daerah otonom.<sup>22</sup> Ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actua ondependence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintah, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Sehingga dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan pada aspirasi daripada kondisi.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna otonomi daerah adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar pemerintahan pusat.<sup>24</sup>

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri dengan penuh

---

<sup>22</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: grasindo, 2007).

<sup>23</sup> I Nyoman S, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), 39

<sup>24</sup> Ahmad Fanani, *Kajian Yuridis Historis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah*, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2021), 22

tanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konsteks desentralisasi adalah hanya melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.<sup>25</sup> Dengan terselenggaranya otonomi daerah adalah bentuk upaya dalam mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan efisien. Otonomi daerah juga dapat memungkinkan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.

Dari penjabaran diatas, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:<sup>26</sup>

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah; penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

---

<sup>25</sup> Haris Syamsudin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI, 2007), 9.

<sup>26</sup> H.A.W Widjaja, 2005.

- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Konsep otonomi daerah menekankan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa berada di bawah atau menjadi subordinasi dari otonomi daerah lainnya. Ini berarti, satu daerah otonom tidak memiliki kekuasaan atas daerah otonom lainnya. Setiap daerah memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan pengelolaannya secara mandiri, tanpa intervensi dari daerah lain. Indikator bahwa suatu daerah telah menjadi otonom dapat dilihat setelah daerah tersebut melaksanakan kebijakan otonomi daerah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah benar-benar menjadi:

1. Satuan masyarakat hukum: Daerah tersebut memiliki sistem hukum yang diakui dan diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya.
2. Satuan unit ekonomi publik: Daerah tersebut memiliki dan mengelola unit-unit ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan publik di wilayahnya.
3. Satuan unit sosial budaya: Daerah tersebut mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakatnya.

4. Satuan unit lingkungan hidup: Daerah tersebut memiliki tanggung jawab dan upaya nyata dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup di wilayahnya.
5. Satuan unit subsistem politik nasional: Daerah tersebut menjadi bagian yang integral dari sistem politik nasional, dengan berperan serta dalam proses demokrasi dan pemerintahan secara keseluruhan di tingkat nasional.

Dengan kata lain, otonomi daerah memungkinkan setiap daerah untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya, sambil tetap berfungsi sebagai bagian dari keseluruhan sistem politik dan pemerintahan nasional.<sup>27</sup> Otonomi daerah, sebagai sebuah konsep desentralisasi pemerintahan, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pencapaian tujuan-tujuan pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Konsep-konsep tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan dan makna yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, serta

---

<sup>27</sup> Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), 23.

peluang dan tantangan yang dihadapi, perlu dipertimbangkan sebagai indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 menetapkan bahwa gubernur memiliki wewenang untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kabupaten/kota. Langkah-langkah koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, serta mendukung optimalisasi pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Tugas tersebut tertulis pada Pasal 1 angka 2 yaitu: melakukan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota; melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memegang peranan penting dalam menjamin terciptanya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur menjadi elemen strategis dalam menjaga keselarasan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional.<sup>28</sup>

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, gubernur memiliki kewajiban untuk membina rancangan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan yang disusun oleh kabupaten/kota. Dalam Pasal 88 ayat (3) Pembinaan ini dilakukan melalui mekanisme fasilitasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah tersebut telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar pembentukan produk hukum, serta mencerminkan kepentingan masyarakat luas, sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Proses fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur mencakup berbagai aspek, seperti peninjauan substansi, harmonisasi aturan, dan penyesuaian rancangan peraturan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta mendukung arah pembangunan daerah. Peran ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas produk

---

<sup>28</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

hukum daerah sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>29</sup>

#### 4. Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pada pasal 1 angka 1 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mangunhardjana berpendapat bahwa untuk melakukan pembinaan terdapat beberapa pembinaan yang perlu diperhatikan seorang pembina diantaranya:<sup>30</sup>

- a) Pendekatan Informatif, metode dalam menjalankan program yang menekankan pada penyampaian informasi kepada peserta binaan.

---

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

<sup>30</sup> Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta:Kanimus, 1996), 84

Dalam pendekatan ini, peserta bina dianggap sebagai individu yang masih belum memiliki pengalaman yang memadai atau masih memerlukan pengembangan diri lebih lanjut. Oleh karena itu, fokus utama dari pendekatan ini adalah memberikan pengetahuan, informasi, dan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh peserta bina agar mereka bisa berkembang. Metode ini biasanya bersifat satu arah, di mana pemberi materi (misalnya, pelatih atau mentor) menyampaikan informasi secara langsung kepada peserta. Pendekatan ini sangat berguna ketika peserta bina belum familiar dengan topik atau bidang yang dibahas, sehingga mereka memerlukan panduan dan arahan yang jelas. Contoh penggunaan pendekatan ini termasuk pelatihan dasar, seminar, atau workshop yang bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta.

- b) Pendekatan Partisipatif, metode di mana peserta bina aktif terlibat dalam proses belajar dan pengembangan. Dalam pendekatan ini, peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide mereka. Hal ini menciptakan suasana belajar yang kolaboratif, di mana semua peserta saling belajar satu sama lain. Pendekatan partisipatif mendorong dialog, diskusi, dan kerja sama antara peserta dan fasilitator. Fasilitator dalam hal ini lebih berperan sebagai pembimbing yang membantu mengarahkan diskusi dan kegiatan, namun tetap memberikan ruang bagi peserta untuk

berkontribusi. Contoh dari pendekatan ini termasuk sesi brainstorming, kerja kelompok, simulasi, atau proyek bersama di mana peserta berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini efektif untuk peserta bina yang sudah memiliki dasar pengetahuan atau pengalaman, namun membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui interaksi dan kolaborasi.

Pembinaan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan proses perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian sumber daya dalam suatu organisasi atau lembaga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu dikelola secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Pembinaan meliputi berbagai aspek seperti: perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, pengendalian.

Pembinaan juga merupakan tugas yang terus-menerus dalam pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin dalam organisasi memberikan perintah atau instruksi, baik yang bersifat khusus maupun umum, untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pembinaan merupakan elemen kunci dalam manajemen yang membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Dari definisi diatas yang dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari

sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

### 3. Konsep Pengawasan

Kamus Besar Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata "Awas" yang artinya memperhatikan baik baik, dalam arti sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan supaya para pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan memberikan hasil yang dikehendakinya.<sup>31</sup> Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 2 angka 2 PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

---

<sup>31</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Galia Indonesia), 93.

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Artinya, pengawasan terhadap kekuasaan memiliki peran yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan. Pengawasan ini penting karena bertindak sebagai mekanisme yang memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara benar dan sesuai dengan hukum. Dengan adanya pengawasan, tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak yang memiliki kekuasaan dapat dievaluasi dan dikoreksi jika diperlukan, sehingga memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Ini membantu menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan kekuasaan, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya, tanpa penyimpangan dari tujuan dan prinsip hukum yang telah ditetapkan.<sup>32</sup> Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Victor M. Situmorang menyatakan bahwa pengawasan melibatkan upaya dan tindakan untuk memantau sejauh mana tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, (Yogyakarta: Litera, 2020), 43

ketentuan dan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai.<sup>33</sup>

Menurut Saiful Anwar, pengawasan diartikan sebagai upaya pengendalian terhadap tindakan aparatur pemerintah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan.<sup>34</sup>

Dalam perspektif hukum, pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki mengacu pada pengawasan yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan, seperti pemerintah pusat atau Gubernur atas pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pengawasan ini bersifat vertikal, di mana otoritas yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengoreksi, atau bahkan membatalkan kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah jika dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan fungsi atau tugas tertentu yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh departemen atau kementerian sektoral yang memiliki tanggung jawab terhadap bidang-bidang spesifik, seperti

---

<sup>33</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung:Rineke Aditama, 2012), 175

<sup>34</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gelora Madani Press, 2004), 127

pendidikan, kesehatan, atau keuangan, maupun oleh lembaga pemerintah pusat yang menjalankan fungsi pemerintahan umum. Pengawasan ini bersifat lebih teknis dan spesifik, bertujuan memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kedua jenis pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan ketentuan hukum dan kebijakan nasional, serta untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat daerah.<sup>35</sup>

#### 4. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan bentuk dasar dari kata “wewenang” yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu. Sementara wewenang menurut KBBI sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- 3) Hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan

---

<sup>35</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 312

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus sebuah kewajiban.

Kewenangan merupakan hak yang digunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, oleh sebab itu kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>37</sup>

Teori Kewenangan adalah konsep yang berkaitan dengan sumber dan legitimasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup> Kewenangan ini mencakup kemampuan pemerintah untuk bertindak atau membuat keputusan yang memiliki dampak hukum, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat. Dalam kedua konteks ini, kewenangan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak boleh disalahgunakan. Pemerintah harus bertindak dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan tersebut bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, teori kewenangan juga berkaitan erat dengan prinsip rule of law

---

<sup>37</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009), 71

<sup>38</sup> Ahmad Faris Wijdan, *Otonomi Daerah dan Good Governance Studi Pengawasan Gubernur Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021), 17.

(supremasi hukum), yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku, serta bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara lainnya.

Kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kewenangan tidak hanya merujuk pada hak atau otoritas, tetapi juga mencakup kompetensi atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang sah sesuai dengan kaedah-kaedah formal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang diberikan kepada pejabat atau institusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena kewenangan merupakan inti dari bagaimana negara dan pemerintah menjalankan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Tanpa kewenangan yang sah dan diatur dengan baik, tata kelola negara bisa menjadi kacau, dan tindakan pemerintah bisa kehilangan legitimasi hukum. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, dua ahli dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, menegaskan bahwa kewenangan adalah konsep inti dalam kedua cabang hukum ini. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengaturan yang tepat

mengenai kewenangan adalah dasar bagi pelaksanaan pemerintahan yang sah dan adil. Tanpa kewenangan yang jelas dan sah, tindakan pemerintah bisa dipandang tidak sah atau tidak legitimate, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah hukum dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Secara keseluruhan, kewenangan adalah elemen fundamental yang memastikan bahwa pejabat dan institusi negara dapat bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan legitimasi dalam tata kelola pemerintahan.<sup>39</sup>

#### 5. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Asas merupakan landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan bagi pembentukan peraturan Perundang-undangan dan menentukan kebijakan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Semua asas harus secara jelas dituangkan dalam diri para pengambil kebijakan yang akan menyusun peraturan Perundang-undangan. tentu saja dalam mengembangkan peraturan hukum diperlukan asas atau landasan bagi pembangunan peraturan hukum tersebut.

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan memiliki tujuan supaya dalam pembentukannya dapat dihasilkan

---

<sup>39</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

sebuat peraturan yang baik. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi membagi penyusunan peraturan Perundang-undangan yang baik kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material. Asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan material meliputi asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.<sup>40</sup>

Sebagai negara hukum yang mempunyai tingkatan hukum, maka hierarki Perundang-undangan harus diutamakan dalam membangun peraturan Perundang-undangan, khususnya konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ketika mengembangkan undang-undang dan peraturan di Indonesia, beberapa faktor harus berpedoman pada, *Pertama* adalah ideologi bangsa, khususnya cita hukum Indonesia yang tidak lain adalah Pancasila. *Kedua* adalah Norma Fundamental Negara, yang tidak lain adalah Pancasila. *Ketiga*, asas negara berdasarkan hukum dan asas penyelenggaraan negara berdasarkan UUD. Dalam Pasal 5 Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam

---

<sup>40</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 1998), 96-97.

membentuk peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:<sup>41</sup>

*Pertama*, Asas kejelasan tujuan yang mana asas ini menjelaskan bahwa dari setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas ketika hendak dicapai;

*Kedua*, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa Masing-masing jenis ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut harus dilaksanakan oleh lembaga atau pejabat negara yang membentuk ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berwenang, ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dicabut atau dibatalkan apabila diundangkan oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

*Ketiga*, Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dalam asas ini menjelaskan bahwa ketika akan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan materi-materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

*Keempat*, Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan, maknanya bahwa setiap undang-undang dibentuk karena memang diperlukan dan diharapkan dapat berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

---

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5.

*Kelima*, Asas kejelasan rumusan, dalam asas ini setiap Peraturan Perundang-undangan wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

*Keenam*, Asas keterbukaan, asas ini berarti dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan harus bersifat transparan dan bersifat publik. Oleh karena itu, semua kelas sosial masyarakat memiliki peluang sebesar-besarnya untuk berkontribusi menyumbangkan pemikirannya dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan terpenuhinya asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan maka bentuk dari Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dengan artian Peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum bagi sebuah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukumnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa penelitian empiris berfungsi untuk mampu melihat hukum dalam arti nyata serta dapat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan bermasyarakat.<sup>42</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (Tiga) pendekatan. Yang pertama ada pendekatan socio-legal, dimana pendekatan ini membutuhkan disiplin ilmu sosial dan hukum guna mengkaji keberadaan hukum positif. Sehingga pendekatan ini menjadi bagian penting karena dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap fenomena hukum di masyarakat.<sup>43</sup> Yang kedua ialah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini merupakan metode yang esensial dalam penelitian hukum normatif, karena objek kajiannya berfokus pada berbagai aturan hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelaah keterkaitan antar peraturan yang relevan, baik dari aspek substansi maupun penerapannya, sehingga dapat menghasilkan solusi hukum yang sistematis dan terarah. Dan yang ketiga

---

<sup>42</sup> Muhammad Syahrur, *Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher Cetakan Pertama, Januari 2022), 4

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 153

menggunakan pendekatan konseptual ialah pendekatan yang melibatkan penggabungan berbagai konsep praktis yang relevan untuk membangun sudut pandang tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara langsung terhadap permasalahan yang ada, dengan memastikan bahwa konsep-konsep yang dihasilkan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktik.<sup>44</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan sebuah tempat yang dipilih untuk dilaksanakannya suatu penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian, maka salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian empiris diharapkan dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat melakukan pengamatan, wawancara, observasi, dan dapat sekaligus menjadi tempat untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian secara mudah.

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti memilih lokasi penelitian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya. Lokasi penelitian ini dipilih karena Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di wilayah Indonesia, yang secara langsung memengaruhi volume pengajuan produk hukum. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan produk hukum di wilayah tersebut. Keberadaan faktor tersebut menjadikan lokasi ini sangat relevan untuk dianalisis. Penelitian di wilayah ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>44</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

wawasan mendalam mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi, khususnya dalam mengelola kelimpahan produk hukum yang diajukan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember lokasi ini dipilih sebagai pembanding terkait judul penelitian dan dirasa sebagai lokasi terdekat dari tempat tinggal peneliti.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian berkaitan dengan data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan tindakan yang mana selain itu adalah menggunakan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Sumber utama adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang menjadi subyek penelitian kemudian diwawancarai. Pada subyek penelitian mencakup data apa yang akan diperoleh, siapa yang menjadi informan/narasumber, bagaimana data yang akan dicari. Dalam menentukan informan, peneliti mencari beberapa narasumber yang mampu mengetahui data atau informasi akurat yang akan dipaparkan. Sehingga dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah Adhy selaku Penjabat Gubernur Jawa Timur, Syafa'at Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai pembantu Gubernur, Bey Pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dan Anang Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan juga standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, mengamati dengan terjun ke

laapangan langsung, wawancara, serta mengumpulkan data menggunakan refrensi buku, jurnal skripsi dll.

### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data secara primer yang sumbernya langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Maksud dari wawancara disini ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan atau narasumber guna mendapatkan informasi.<sup>45</sup>

### 2. Observasi

Observasi pra-penelitian berupa peninjauan awal di lapangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan juga perkiraan data yang diperlukan. Observasi dari pra-penelitian ini merupakan lanjutan dari studi pustaka.

### 3. Dokumentasi

Tekhnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi guna memperlengkap dari penggunaan tekhnik observasi dan wawancara. Dokumentasi ialah memperkuat penelitian yang diambil dari sumber buku, jurnal, media. Dokumen dapat diartikan sebagai sumber data yang digunakan untuk kelengkapan penelitian berupa sumber tertulis, gambar, karya-karya monumetal dll.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" Jurnal Ilmu Budaya Vol 11 No.2, february 2015, 71

<sup>46</sup> Natalinas nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif*. (Juni 2014)

### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis Hukum empiris yakni setelah data dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya dipilih mana yang memiliki validitas yang baik, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu dengan cara mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara urut, sistematis, sehingga bisa memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>47</sup> Dalam penelitian Hukum analisis data mempunyai sifat seperti deskriptif, evaluatif dan perspektif.

### **F. Keabsahan Data**

Didalam keabsahan data yang diinginkan peneliti tentu data yang valid dan credible. Maksudnya disini data tersebut harus menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu validitas sangat diperlukan. Disamping hal tersebut data yang akan didapatkan harus masih berkesinambungan dengan topic atau permasalahan yang disarankan antara data satu dengan yang lainnya dan harus ada hubungan satu sama lain dengan bahan hukum.<sup>48</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian perlu diuraikan supaya dapat mempermudah peneliti dengan langkah awal menyusun rancangan penelitian. Didalamnya meliputi bermacam kegiatan seperti perencanaan,

---

<sup>47</sup> Nusa Putra dan Hendarman, Metodologi Penelitian Kebijakan (Bandung: Rosda, 2012), 101

<sup>48</sup> M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 127-128

pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai dengan tahap penyusunan laporan. Adapun tahapan penelitian terdiri dari:

#### 1) Tahap Pra Penelitian

Tahap ini merupakan tahapan yang perlu dilakukan sebagai persiapan sebelum berada dilapangan. Sehingga dapat dilakukan kegiatan berikut:

- a. Penyusunan rancangan penelitian.
- b. Menentukan lokasi penelitian.
- c. Melakukan perizinan.
- d. Survei keadaan disekitar lapangan.
- e. Menentukan dan memilih informan.
- f. Menyiapkan keperluan untuk penelitian.
- g. Menjaga etika ketika melakukan penelitian.

#### 2) Tahap Penelitian

Tahapan ini merupakan tahap ketika melakukan penelitian, sehingga memerlukan beberapa kegiatan seperti:

- a. Melakukan pengumpulan data.
- b. Melakukan observasi wawancara dan dokumentasi.
- c. Memilih data yang relevan sesuai penelitian.
- d. Melaksanakan analisis data.
- e. Menarik kesimpulan.

### 3) Tahap Pasca Penelitian

Dibagian ini menjadi tahap yang dilakukan ketika penelitian telah selesai yakni dengan melakukan:

- a. Konsultasi kepada dosen pembimbing.
- b. Melakukan revisi.
- c. Melaksanakan sidang akhir skripsi.
- d. Melakukan pencetakan skripsi.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Gubernur Provinsi Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur adalah kepala daerah tingkat I yang memegang pemerintahan di Jawa Timur bersama dengan Wakil Gubernur dan 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali.<sup>49</sup> Gubernur, sebagai kepala daerah di provinsi, memiliki berbagai wewenang dan tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan di wilayahnya.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Gubernur sering kali mendelegasikan beberapa tugas kepada unit-unit kerja atau biro di bawahnya, salah satunya adalah Biro Hukum. Biro Hukum bertugas membantu Gubernur dalam merumuskan, menyusun, dan meninjau peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Ini termasuk peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Biro Hukum juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan hukum dan peraturan di lingkungan pemerintah provinsi. Mereka melakukan

---

<sup>49</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Gubernur\\_Jawa\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Jawa_Timur) , diakses tanggal 20 Agustus 2024, Pukul 10.00

pembinaan hukum kepada aparat pemerintah daerah agar memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan wewenang yang didelegasikan ini, Biro Hukum memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah provinsi berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

## **2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah salah satu unsur penting dalam pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.<sup>50</sup> Sekretariat Daerah juga bertindak sebagai penggerak roda pemerintahan di tingkat provinsi, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas utamanya meliputi persiapan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat provinsi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki berbagai fungsi, mulai dari administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, hingga hukum dan Perundang-undangan. Sebagai pusat koordinasi dan administrasi,

---

<sup>50</sup> Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pasal 2 ayat (2).

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan administratif dan teknis kepada Gubernur dan wakil Gubernur, serta mendukung kelancaran berbagai kegiatan lembaga eksekutif provinsi. Salah satu unit penting dalam struktur ini adalah Biro Hukum. Biro Hukum merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab atas semua aspek hukum dalam suatu instansi atau lembaga, termasuk pemerintah provinsi. Fungsi utama Biro Hukum adalah memberikan pelayanan hukum kepada unit-unit organisasi di dalam lingkungan instansi atau lembaga tersebut. Tugasnya meliputi memberikan saran hukum, menyusun dokumen-dokumen hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Tugas dan Peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Di dalam Biro Hukum, terdapat tim atau staf yang terdiri dari para ahli hukum dengan keahlian dalam berbagai bidang seperti hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Mereka bertugas mengarsipkan dokumen serta memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peran Biro Hukum di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sangat penting dalam menjaga legalitas, transparansi, dan efisiensi proses pemerintahan.

Salah satu peran utamanya adalah dalam pengelolaan arsip dan proses hukum. Pengelolaan arsip oleh Biro Hukum meliputi pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengarsipan dokumen-dokumen terkait kegiatan pemerintahan, termasuk perjanjian, kontrak, keputusan, kebijakan, dan dokumen penting lainnya yang memiliki nilai hukum dan administratif. Biro Hukum bertanggung jawab untuk mencatat semua dokumen yang masuk dan keluar dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur secara akurat dan terperinci. Dokumen-dokumen tersebut disimpan secara sistematis dan teratur agar mudah diakses saat dibutuhkan. Selain itu, Biro Hukum juga melakukan perawatan dokumen secara berkala, termasuk pemindahan ke media penyimpanan yang lebih tahan lama jika diperlukan. Dokumen yang sudah tidak aktif tetapi masih memiliki nilai hukum harus diarsipkan sesuai prosedur yang ditetapkan, agar dapat diakses jika diperlukan di masa depan.

Selain pengelolaan arsip, Biro Hukum juga berperan penting dalam memfasilitasi proses hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka menyusun dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam berbagai proses, seperti surat gugatan, kontrak, perjanjian, dan pernyataan hukum lainnya. Biro Hukum juga terlibat dalam negosiasi hukum antara Pemerintah Provinsi dengan pihak lain, baik itu instansi pemerintah lain, swasta, atau masyarakat umum. Mereka memberikan saran hukum yang penting dalam merumuskan

kebijakan, menyusun peraturan, dan menangani berbagai masalah hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan demikian, peran Biro Hukum dalam pengelolaan arsip dan proses hukum di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sangatlah penting dan kompleks. Mereka tidak hanya bertanggung jawab menjaga legalitas dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi berjalan lancar dan efisien.

#### **4. Susunan Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, membawahi:<sup>51</sup>

- a. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

#### **1. Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur**

Peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah sangat krusial untuk memastikan

---

<sup>51</sup> Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pasal 3 ayat (1) Angka 3.

bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Jawa Timur berkualitas, sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Adhy Karyono selaku PJ Gubernur Jawa Timur, bahwasannya:

“Gini mas, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya. Gubernur memberikan pedoman dan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Hal ini mencakup aspek perencanaan, penulisan, penyusunan, serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.”<sup>52</sup>

Gubernur Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan harmonis dengan kebijakan pemerintah pusat serta daerah lainnya. Dengan adanya pedoman dan bimbingan teknis dari Gubernur, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dapat lebih berkualitas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada waktu yang sama Adhy Karyono juga menambahkan, bahwa:

“Kalau terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasannya ya berupa Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

---

<sup>52</sup> Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 15 Juli 2024

Gubernur memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) melalui rapat-rapat koordinasi, seminar, workshop, dan pelatihan. Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sedangkan kalau evaluasi ya berupa Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan telah melalui proses yang benar. Selain itu juga ada lagi mas, Gubernur wajib menyusun laporan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah dan melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban”.<sup>53</sup>

Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah sangat vital untuk memastikan bahwa semua regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Melalui koordinasi, evaluasi, dan pengawasan yang ketat, Gubernur dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, bahwasannya:

“Semua Raperda dan sekarang ada lagi Raperkada itu harus dilakukan fasilitasi maupun evaluasi sebelum ditetapkan. Ya biasanya, ini mencakup pengumpulan data dan bahan pengkajian yang diperlukan untuk menilai efektivitas produk hukum yang telah ditetapkan gitu mas”<sup>54</sup>

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam

---

<sup>53</sup> Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

<sup>54</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

pembentukan regulasi daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah dimulai dengan melakukan inventarisasi Perda dan Perkada yang telah ditetapkan, kemudian melakukan kajian berdasarkan parameter peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, penetapan Perkada perlu dipercepat agar pelaksanaan Perda dapat berjalan efektif dan optimal, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada kesempatan yang sama Syafa'at Djauhari juga memaparkan terkait pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur, bahwasannya:

“Jadi ya bentuk pembinaan itu kalau dalam Permendagri Nomor 80 yang terus diubah ke Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang pertama ada skema fasilitasi, jadi sebelum ditetapkan itu ada yang namanya fasilitasi. Selanjutnya ada skema khusus pengkajian, jadi produk khususnya untuk perkada ya, Gubernur masih memiliki kewenangan lagi dalam hal pengawasan. Nah, kalo pembinaan itu dalam bentuk fasilitasi, sedangkan pengawasan dalam bentuk pengkajian. Jadi perkada yang telah di tetapkan dan di undangkan itu dikaji lagi oleh Gubernur.”<sup>55</sup>

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik, karena disusun sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku serta mendapat masukan dari berbagai pihak berkompeten. Pembinaan serta pengawasan produk hukum tentunya tidak lepas dari berbagai pihak

---

<sup>55</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

berkompeten. Namun, di sisi lain hal tersebut juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan kendala dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur. Menurut penuturan dari Adhy Karyono, bahwasannya faktor pendukung dan kendalanya mencakup:

“Untuk faktor pendukungnya ya kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam melakukan Fasilitasi/Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, sedangkan kendalanya jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang harus dilakukan Fasilitasi/Evaluasi secara kuantitas menjadi lebih banyak, sebab Provinsi Jawa Timur ini merupakan Provinsi dengan jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia yakni 38 Kabupaten/Kota, gitu aja sih mas”<sup>56</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syafa'at Djauhari, bahwasannya:

“ini ngomong masalah kendala dulu ya, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kendala utama itu Jawa Timur punya Kabupaten ataupun Kota yang banyak banget kisaran 38, dengan asumsi satu Kabupaten itu kurang lebih 100 produk hukum per tahun, artinya ada sekitar 3800 produk hukum yang harus kita fasilitasi ataupun evaluasi, itu menjadi kendala sementara SDM yang ada terbatas. Akan tetapi yang sudah kami lakukan pembinaan dan pengawasan dalam satu tahun terakhir pada tahun 2023 hanya ada 388 produk hukum.”<sup>57</sup>

Secara keseluruhan, peran Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah (Binwas) masih belum maksimal. Data menunjukkan dari total 3.800 produk peraturan perundang-undangan di daerah yang seharusnya

---

<sup>56</sup> Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

<sup>57</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

mendapat fasilitasi dan evaluasi hanya sekitar 388 produk hukum daerah dalam satu tahun terakhir yang terlaksana. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagai kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi binwas dengan pelaksanaan di lapangan. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan mengarahkan dan mengawasi peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah merupakan tugas Gubernur untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap sejalan dengan kepentingan umum. Keterlambatan atau minimnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum baik terkait keabsahan produk hukum yang tidak dievaluasi maupun pelanggaran prinsip-prinsip pembentukan hukum dan peraturan yang berlaku.

Gubernur selaku pelaksana fungsi Binwas harus memastikan seluruh produk hukum daerah melalui proses evaluasi dan promosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, dukungan dari kebijakan, infrastruktur, komitmen pimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah di

Jawa Timur. Sedangkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sendiri terkait koordinasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur khususnya bagian biro hukum ini sudah berjalan lancar, hal tersebut diungkapkan oleh Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Kalau koordinasinya sendiri dengan biro hukum itu sudah cukup rutin sebab terdapat produk hukum daerah yang harus segera di fasilitasi ataupun evaluasi entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali tergantung urgensi dari produk hukum itu sendiri mas”.<sup>58</sup>

Maka, mengenai fasilitasi dan evaluasi sendiri di Kabupaten Jember biasanya dilakukan secara online atau offline, tergantung urgensi dari produk hukum itu sendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama melalui Biro Hukum, untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan di tingkat kabupaten selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di tingkat provinsi dan nasional. Selain hal tersebut, Bey Kusuma Ajipraja juga menambahkan bahwasannya:

“Produk hukum yang disusun di tingkat kabupaten sering kali dievaluasi oleh Biro Hukum Provinsi sebelum diberlakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak mengandung unsur diskriminatif, dan dapat diterapkan secara efektif. Kabupaten Jember berkolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi untuk menerima masukan, revisi, atau perbaikan yang diperlukan. Selain itu mas, Biro Hukum Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum di Kabupaten

---

<sup>58</sup> Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

Jember. Pembinaan ini melibatkan bimbingan hukum serta monitoring terhadap implementasi peraturan daerah, yang membantu memastikan bahwa produk hukum tersebut dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.”<sup>59</sup>

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Anang Bahtiar, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Jember, kami menyadari pentingnya peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah. Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk hukum daerah, termasuk peraturan daerah (Perda), sejalan dengan kebijakan nasional, tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan mendukung kepentingan publik.”<sup>60</sup>

Pada waktu yang sama DPRD Kabupaten Jember juga menegaskan bahwasannya:

“Kami di DPRD Kabupaten Jember selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang kami bentuk mendapat pendampingan yang memadai, sehingga produk hukum tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam hal ini, peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan sangat penting untuk menjaga kualitas dan integritas dari produk hukum yang dihasilkan.”<sup>61</sup>

Sehingga melalui koordinasi ini, Kabupaten Jember dapat memastikan bahwa produk hukum yang dibuat tidak hanya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini juga meningkatkan

---

<sup>59</sup> Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

<sup>60</sup> Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

<sup>61</sup> Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, dukungan dari kebijakan, infrastruktur, komitmen pimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur.

## **2. Kesesuaian peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015**

Peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur dapat dikaji melalui kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, bahwasannya:

“Dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang kemudian diubah menjadi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, ini juga mengatur tentang peran Gubernur dalam memberikan bimbingan, evaluasi, dan pengawasan untuk memastikan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait pengawasan produk hukum semua telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku mas”<sup>62</sup>

Selain itu, Syafa'at Djauhari juga menambahkan bahwasannya:

“Selain itu mas, selaras dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Ini mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>63</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, hal tersebut selaras dengan fakta dilapangan sebab Gubernur bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan, memastikan bahwa semua peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan memenuhi kepentingan umum. Pemberian Rekomendasi: Dalam hal produk hukum daerah yang dianggap tidak sesuai, Gubernur memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau pembatalan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu menurut Adhy Karyono, mengungkapkan bahwasannya:

---

<sup>62</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

<sup>63</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

“Iya mas, terkait pelaksanaan Binwas terhadap Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi itu semua sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya serta sesuai tugas dan fungsi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dal, selain itu juga mengacu pada PP Nomor 33 Tahun 2018, karena peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”<sup>64</sup>

Dengan demikian, menurut paparan hasil wawancara tersebut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya, yang mengatur mengenai tahapan, tata cara pembentukan, evaluasi, dan pengawasan produk hukum daerah meliputi produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Serta dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan menjelaskan tugas serta fungsi masing-masing biro dalam Setda Provinsi Jawa Timur, termasuk Biro Hukum yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Hal yang sama disampaikan oleh Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, bahwasannya:

---

<sup>64</sup> Adhy Karyono, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

“Pemda Kabupaten Jember memastikan bahwa peran Gubernur sebagai pembina dilakukan melalui koordinasi yang erat, di mana Gubernur memberikan arahan, evaluasi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Ini memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dan efektif, tetapi juga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, gitu mas.”<sup>65</sup>

Peran Gubernur memiliki kesesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebab dalam hal pengawasan, Gubernur memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam mengawasi pembentukan dan implementasi produk hukum daerah, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta dalam pembinaannya, Gubernur juga berperan dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap produk hukum daerah. Kedua peraturan ini memperkuat posisi Gubernur sebagai pengawas dan pembina dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga tercipta harmonisasi antara peraturan di tingkat daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional.

Berdasarkan pernyataan dari Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Jember, mengenai kesesuaian di lapangan dengan Peraturan Perundang-undangan bahwasannya:

---

<sup>65</sup> Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

“Kalau terkait pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur telah membantu daerah dalam meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Ini menciptakan stabilitas hukum dan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, sehingga mendukung integrasi nasional.”<sup>66</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengakui bahwa penerapan peraturan ini di lapangan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Mereka memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk melalui proses pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur lebih kuat secara hukum, dapat diterapkan dengan baik, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

Dalam hal ini Syafa'at Djauhari mengungkapkan bahwasannya dalam mendukung peran Gubernur pada pelaksanaan Binwas, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur melakukan:

“Saya selaku, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur mendukung peran Gubernur dengan menyediakan kajian hukum, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum daerah. Biro Hukum juga bertugas mengoordinasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa seluruh proses pembentukan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>67</sup>

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Anang Bahtiar, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, bahwasannya:

“Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti perbedaan

---

<sup>66</sup> Bey Kusuma Ajipraja, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

<sup>67</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

interpretasi dan kepentingan politik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan Gubernur sangat diperlukan. Gubernur diharapkan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.”<sup>68</sup>

Dengan demikian, dalam wawancara yang dilakukan beliau juga menyampaikan bahwasannya:

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan melalui evaluasi produk hukum daerah sebelum disahkan. Dalam hal ini, kami di DPRD Kabupaten Jember selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak Gubernur, sehingga setiap produk hukum yang kami hasilkan dapat diterima dan berjalan efektif di lapangan. Namun, kami juga menyadari adanya tantangan dalam pelaksanaan fungsi ini, seperti adanya potensi perbedaan interpretasi dan dinamika politik daerah yang kadang mempengaruhi proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, kami di DPRD Jember sangat menghargai pentingnya komunikasi yang intensif dan sinergi dengan pihak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses legislasi daerah benar-benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan membawa manfaat bagi masyarakat Jember. Secara keseluruhan, kami menilai bahwa peran Gubernur sudah cukup sesuai dan berjalan efektif, meskipun selalu ada ruang untuk peningkatan dalam hal koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif.”<sup>69</sup>

Meskipun peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, terdapat beberapa aspek yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan

---

<sup>68</sup> Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

<sup>69</sup> Anang Bahtiar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

dan pembinaan secara efektif serta pengawasan Gubernur terkendala oleh banyaknya jumlah produk hukum daerah yang harus diawasi, sehingga tidak semua produk hukum dapat diawasi secara detail dan mendalam dan terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan hukum oleh pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki pemahaman yang baik mengenai tata cara pembentukan produk hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Bahasan Temuan**

#### **1. Peran Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur**

Gubernur Provinsi Jawa Timur telah menetapkan berbagai peraturan Gubernur yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tugas Inspektorat Provinsi, yang merupakan bagian penting dari struktur pemerintahan daerah. Inspektorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk dalam hal produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada. Gubernur memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan temuan penelitian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur terbukti merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 dalam peraturan tersebut.<sup>70</sup> Pasal 17 menjelaskan: a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah; b. mengoordinasikan perumusan pengoordinasian Daerah; dan pelaksanaan kebijakan tugas daerah, Perangkat c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan kebijakan Kabupaten/Kota. Pasal 18 ialah a. pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan dan produk hukum Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota; c. pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi dan Kabupaten/Kota; fasilitasi terhadap kebijakan e. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hasil evaluasi kebijakan Kabupaten/Kota; f. pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota; g. pelaksanaan asistensi Propempera Kabupaten/Kota; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan

---

<sup>70</sup> Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021 tentang SOTK

Kabupaten/Kota; dan i. dan pengawasan kebijakan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat tetapi juga harmonis dengan kebijakan nasional dan daerah lainnya.

Dalam konteks peran Gubernur Provinsi Jawa Timur yang menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, dan tugas Inspektorat Provinsi, kita dapat memahami bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kualitas produk hukum daerah. Peran ini berkaitan erat dengan teori pengawasan yang dijelaskan oleh M. Situmorang dan Saiful Anwar. Menurut teori M. Situmorang, pengawasan adalah upaya untuk memantau dan memastikan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diinginkan. Ini berarti, Gubernur sebagai otoritas yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk memantau kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam hal produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>71</sup>

Nomor register disuatu peraturan daerah berfungsi sebagai identitas resmi yang mengukuhkan keabsahan dan legitimasi peraturan tersebut. Nomor register memiliki peran yang signifikan pada proses pengarsipan, pengelolaan, serta pemantauan keberlakuan peraturan daerah. Nomor ini mencatat urutan serta tanggal penerbitan yang

---

<sup>71</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Rineke Aditama, 2012), 175

kemudian mempermudah pihak berwenang dan masyarakat dalam melacak suatu peraturan. Oleh sebab itu, nomor register menjadi elemen penting suatu peraturan supaya menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah. Dari hasil penemuan kami, setelah pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Walikota, pihak pemerintah Kab/Kota kemudian mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor register yang akan digunakan pada produk hukum daerah yang disetujui. Permohonan tersebut diajukan kepada Biro Hukum provinsi yang memiliki wewenang untuk memberikan nomor register sebagai penanda keabsahan produk hukum daerah tersebut. Setelah nomor register dikeluarkan oleh Biro Hukum, pemerintah Kab/Kota melakukan penanda tangan pada produk hukum daerah oleh pejabat yang berwenang. Setelah momen tersebut, tugas Biro Hukum hanya berperan dalam monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum daerah tersebut secara random dan sesuai kebutuhan. Pembatasan ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Biro Hukum Provinsi.<sup>72</sup> Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi juga selaras dengan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>72</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

Saiful Anwar menambahkan bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam hal ini, Inspektorat Provinsi, di bawah arahan Gubernur, melaksanakan pengawasan fungsional dan hierarki untuk memastikan bahwa perangkat daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan.<sup>73</sup> Pengawasan hierarki yang dilakukan oleh Gubernur atas pemerintah kabupaten/kota berfungsi sebagai mekanisme kontrol vertikal, di mana Gubernur dapat mengoreksi atau bahkan membatalkan kebijakan daerah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional, yang lebih teknis dan spesifik, dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau keuangan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat.

Menurut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas ini memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan menentukan kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas harus secara jelas dituangkan dalam diri para pengambil kebijakan yang akan menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan supaya dalam

---

<sup>73</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Medan: Gelora Madani Press, 2004), 127

pembentukannya dapat menghasilkan peraturan yang baik. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi membagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dalam 2 (dua) kelompok, asas-asas formal dan asas-asas material.<sup>74</sup> Dalam kajian mengenai asas formal terkait peran Gubernur dalam pengambilan keputusan pembentukan peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa peran Gubernur telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang melibatkan pihak-pihak berwenang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, seluruh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) harus melalui tahapan fasilitasi dan evaluasi sebelum disahkan. Proses fasilitasi dan evaluasi ini merupakan bagian dari prosedur formal yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tetap memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu, peran Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait Raperda dan Raperkada dinyatakan telah memenuhi asas formal apabila seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa peran Gubernur dan Inspektorat Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan

---

<sup>74</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 1998), 96-97

terhadap pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berkualitas, relevan, dan harmonis dengan kebijakan nasional serta daerah lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur dan Inspektorat Provinsi menjadi kunci untuk menjaga integritas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Berdasarkan temuan di lapangan bahwasannya peran Gubernur dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Jawa Timur ini mencakup fasilitasi dan evaluasi Raperda dan Raperkada. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dipaparkan bahwasannya salah satu cara Gubernur membina dan mengawasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melalui pembentukan regulasi daerah. Pengawasan terhadap produk hukum daerah dilakukan dengan menginventarisasi Perda dan Perkada yang telah ditetapkan, lalu mengkaji regulasi tersebut berdasarkan parameter dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, di samping itu juga terdapat temuan faktor pendukung dan kendalanya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah, kendala yang dihadapi mencakup terbatasnya SDM, meskipun terdapat beberapa staf yang berpengalaman, secara umum terdapat kekurangan tenaga ahli di bidang hukum dan administrasi pemerintahan.

Hal ini mempengaruhi kualitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah. Sementara itu, faktor

pendukungnya ialah pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung proses pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Instruksi Gubernur dan peraturan daerah memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah kabupaten/kota.<sup>75</sup> Peran Gubernur dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya efektif, karena masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah banyaknya jumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur, yaitu sebanyak 38 daerah, di mana setiap daerah menghasilkan sekitar 100 produk hukum per tahun. Hal ini mengakibatkan adanya sekitar 3.800 produk hukum yang harus melalui proses fasilitasi atau evaluasi setiap tahunnya. Dalam konteks kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), baik melalui proses fasilitasi maupun evaluasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat keterbatasan sumber daya manusia (SDM),

---

<sup>75</sup> Syafa'at Djauhari, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

yang tidak sebanding dengan jumlah produk hukum yang harus difasilitasi dan dievaluasi. Keterbatasan ini dapat mengurangi efektivitas pembinaan dan pengawasan. Untuk mengoptimalkan peran Gubernur, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM serta penguatan koordinasi dan sistem pengawasan yang lebih efisien, agar proses pembinaan dan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>76</sup>

Secara keseluruhan, peran Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan binwas belum seluruhnya maksimal sebab dari 3800 produk hukum yang seharusnya di fasilitasi atau evaluasi akan tetapi masih 388 produk hukum daerah yang telah terrealisasikan. Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, dukungan dari kebijakan, infrastruktur, komitmen pimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan produk hukum daerah di Jawa Timur.

## **2. Kesesuaian peran Gubernur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015**

Gubernur memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum

---

<sup>76</sup> Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 10 Juni 2024

daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang memiliki tugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembentukan produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dalam konteks pembentukan produk hukum daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebijakan nasional. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi memberikan arahan dan ketentuan terkait peran Gubernur dalam mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Gubernur Jawa Timur, telah melaksanakan peran koordinatif dalam pelaksanaan program strategis nasional di Jawa Timur, seperti pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan

pendidikan. Serta, Gubernur aktif dalam membina dan mengawasi kinerja pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, salah ketentuan yang belum terlaksana seperti penyusunan laporan kinerja yang lebih detail terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal pengawasan atas anggaran dan proyek infrastruktur besar yang kadang mendapat sorotan dari masyarakat

Sedangkan jika dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Permendagri ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, termasuk mekanisme penyusunan, pembahasan, dan pengesahan produk hukum. Gubernur berperan dalam memberikan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap produk hukum yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Temuan mengenai peran Gubernur dalam pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, menunjukkan bahwa Gubernur memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga agar produk hukum daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan nasional. Dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Jawa Timur berperan penting dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memberikan manfaat dan

keadilan bagi masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam asas-asas yang diuraikan oleh Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi, bahwa setiap produk hukum daerah memiliki tujuan yang jelas demi keadilan<sup>77</sup>. Produk hukum harus dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus memastikan bahwa lembaga yang berwenang, seperti DPRD dan pemerintah daerah, mengikuti prosedur yang tepat dalam pembentukan produk hukum. Selain itu, produk hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memecahkan masalah yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan menunjukkan bahwa peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah berjalan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. antara lain;

- a) Jumlah kabupaten/kota yang harus difasilitasi atau dievaluasi oleh Gubernur sangat banyak, sedangkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ini terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum daerah bisa dievaluasi dengan cermat
- b) Meski sudah ada upaya untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta antara pemerintah

---

<sup>77</sup> Wahyudi, "Peraturan Perpajakan Yang Berkeadilan dan Berkarakter Sosial Kultural Bangsa Indonesia", *Interest Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023: 69

daerah dan pusat, sinkronisasi kebijakan ini masih memerlukan peningkatan. Koordinasi yang kurang optimal dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan kebijakan dan peraturan.

- c) Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks dapat memperlambat proses pembinaan dan pengawasan, yang pada akhirnya menghambat efisiensi. Kompleksitas ini menjadi penghalang dalam memastikan bahwa produk hukum daerah segera dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

Jika ditinjau dari hasil penelitian secara keseluruhan, peran Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM dan kompleksitas birokrasi yang perlu diatasi untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sangat strategis untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan manfaat bagi masyarakat. Gubernur memberikan pedoman teknis melalui rapat, seminar, dan evaluasi, meskipun masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas birokrasi. Dengan realisasi fasilitasi hanya 388 dari total produk hukum dalam satu tahun terakhir, koordinasi rutin antara pemerintah daerah dan Biro Hukum Provinsi telah menunjukkan hasil positif. Dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, dan pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas proses ini.
2. Peran Gubernur Jawa Timur dalam pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah sudah sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Namun, ada tantangan seperti keterbatasan SDM dan birokrasi yang menghambat efektivitasnya. Gubernur sering berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan produk hukum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, meski terkadang ada ketidakpatuhan dari bupati/walikota. Peran ini penting untuk memastikan kebijakan sesuai peraturan dan bermanfaat bagi masyarakat.

## B. Saran-Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan program pendidikan lanjutan di bidang hukum dan administrasi pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan profesional untuk meningkatkan kompetensi staf yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi dan mengevaluasi produk hukum daerah. Sistem informasi hukum yang terintegrasi akan mempermudah inventarisasi dan kajian terhadap Perda dan Perkada, serta meningkatkan efisiensi kerja. Serta, meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui rapat koordinasi rutin dan forum komunikasi hukum. Ini akan memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan selaras dengan kebijakan nasional dan kepentingan umum.
2. Gubernur harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap produk hukum daerah dilakukan secara konsisten. Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Gubernur perlu memastikan bahwa staf dan aparat pemerintah daerah memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler dan workshop yang fokus pada aspek hukum dan kebijakan publik. Serta, Gubernur harus aktif menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pihak,

produk hukum yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mencerminkan kepentingan masyarakat yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Saiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Astawa, I Gde. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia indonesia, 1992.
- Hasrul, Muh. *Kekuasaan Gubernur di Daerah*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung : Nusa Media, 2009.
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Jurdi, Fajlurrahman, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat. *Menjaga Martabat Hakim Konstitus*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rineke Aditama, 2012.
- Mangunhardjana. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus. 1996.
- Moenta, Andi Pangeran dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nilamsari, Natalinas. *Memahami Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif*, Juni 2014
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineke Cipta, 2003.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009.

- Putra, Nusa dan Hendarman. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: Rosda, 2012.
- S, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Galia Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. RajaGrafindo.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Syahrur, Muhammad. *Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher Cetakan Pertama, Januari 2022.
- Syamsir dan Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisas*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syamsudin, Haris. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI, 2007.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Wijdan, Ahmad Faris. *Otonomi Daerah dan Good Governance Studi Pengawasan Gubernur Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/kota*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021.

### **Skripsi**

- Fanani, Ahmad. *Kajian Yuridis Historis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah*, Skripsi: UIN KHAS Jember, 2021.

### **Jurnal**

- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya* Vol 11 No.2, Februari 2015.
- Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Wahyudi. “Peraturan Perpajakan Yang Berkeadilan dan Berkarakter Sosial Kultural Bangsa Indonesia”. *Interest Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023.

### **Al-Qur’an**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2002.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 108 Seri.

### **Wawancara**

Adhy Karyono selaku PJ Gubernur Jawa Timur, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 3 Juli 2024

Anang Bahtiar, selaku Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Agustus 2024

Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2024

Istana WP selaku pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,  
diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 18 Januari 2024

Syafa'at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Prov. Jatim, diwawancara oleh Penulis, Surabaya, 10 Juni 2024

**Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_Gubernur\\_Jawa\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Jawa_Timur)

**Lain-Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 September 2024  
Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM: 205102030028

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1) Wawancara Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim:

1. Bagaimanakah peran Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam membentuk Produk Hukum Daerah di Jawa Timur ini?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur?
3. Apa faktor pendukung dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam membina dan mengawasi pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur?
4. adakah produk hukum yang tidak diawasi oleh Gubernur atau lepas dari kewenangan Gubernur?
5. Adakah produk hukum dalam pembinaan melebihi batas yang sudah ditentukan? Bagaimana cara menyikapinya?
6. Dalam pelaksanaan Binwas terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dilakukan oleh Biro Hukum Sekda Jatim, apakah hal tersebut memang sudah didelegasikan sepenuhnya oleh Gubernur?
7. Bagaimana proses yang dilakukan Gubernur dalam menentukan penanda tangan persetujuan terhadap produk hukum daerah yang telah di evaluasi?
8. Apakah ada produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang ditolak saat pengajuan pembinaan dan pengawasan?
9. Berapakah waktu penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah hasil pembinaan dan fasilitasi?
10. Bagaimana produk hukum daerah hasil inisiatif DPRD, apakah juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur?
11. Ada berapa produk hukum daerah Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam 1 tahun terakhir (2023)?
12. Kapanakah produk hukum daerah kab/kota diajukan ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan?

13. Setelah pemberian nomor registrasi, apakah ada pembinaan lagi terhadap produk hukum daerah ke pemerintah provinsi?

**2) Wawancara Gubernur Jawa Timur:**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh gubernur dalam pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur?
2. Apa faktor pendukung dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur?
3. Adakah Produk Hukum Kab/Kota yang tidak diawasi atau lepas dari kewenangan Gubernur?
4. Dalam pelaksanaan Binwas terhadap Produk Hukum Daerah Kab/Kota di Jawa Timur dilakukan oleh Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Apakah hal tersebut memang telah didelegasikan sepenuhnya oleh Gubernur ke Biro Hukum?

**3) Wawancara Bagian Hukum dan Sekretarian DPRD Kab. Jember:**

1. Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kab. Jember dengan Gubernur atau Pemerintah Provinsi terkait pembentukan Produk Hukum Daerah Kab. Jember?
2. Apakah ada jenis produk hukum daerah Kab. Jember yang memerlukan perhatian khusus dari Gubernur dalam proses Pembinaan dan Pengawasan?
3. Bagaimana Gubernur atau Pemerintah Provinsi memberikan masukan atau rekomendasi terhadap rancangan produk hukum daerah yang diajukan DPRD ataupun Bagian Hukum Kab. Jember ke Provinsi?

4. Langkah apakah yang diambil oleh Gubernur jika produk hukum yang diajukan ternyata dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
5. Bagaimana Gubernur berperan dalam penyelesaian sengketa/masalah yang timbul terkait produk hukum daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah Kab. Jember?
6. Bagaimana Gubernur memastikan bahwa produk hukum daerah Kab. Jember tidak bertentangan dengan kebijakan atau aturan yang lebih tinggi?
7. Apa kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kab. Jember dalam mengikuti Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Gubernur dan bagaimana cara mengatasinya?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-2833/ Un.22/ 4/ PP.00.9/06 / 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Juni 2024

Yth : PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

No : B1549/ Un.22/ 4/ PP.00.9/05/2024 13 Mei 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Timur

Di -  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



**Wildani Hefni** *x*





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Pahlawan 110 Tlp. (031) 3524001-3524011  
Surel: birohukum@jatimprov.go.id  
SURABAYA 60174

Surabaya, 20 Mei 2024

Kepada

Nomor : 895/1765/013.3/2024  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq  
di  
Jember

Sehubungan permohonan Saudara tanggal 13 Mei 2024 nomor B-154g Un.22/4/PP.00.9/05/2024 hal Permohonan Izin Penelitian Lapangan, bersama ini diberitahukan bahwa untuk permohonan izin Penelitian Mahasiswa Saudara sebanyak 1 (satu) orang di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama:

No	Nama	NIM
1	Ach. Fickry Lengga Marjani	205102030028

dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati tata cara dan mekanisme kerja di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Tidak memberi apapun sebelum dan setelah magang;
- Menyampaikan Hasil Penelitian yang telah disetujui.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.

Kepala Biro Hukum,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196901291993032001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Pahlawan 110 Tlp. (031) 3524001-3524011  
Surel: birohukum@jatimprov.go.id  
SURABAYA 60174

Surabaya, 17 Juli 2024

Kepada

Nomor : 895/2402/013.3/2024

Sifat : SEGERA

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

di

Jember

Sehubungan surat Saudara tanggal 13 Mei 2024 nomor B-154g Un.22/4/PP.00.9/05/2024 hal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Sarjana Srata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan ini kami menyatakan bahwa telah selesai penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani

NIM : 205102030028

Prodi/Jurusan: Hukum Tata Negara

Topik/Judul : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk memberitahukan Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan salinan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Demikian surat Pemberitahuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Biro Hukum,



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 196901291993032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

ISO 9001  
2015  
CERTIFIED

ISO 21001  
2018  
CERTIFIED

No : B- 3622 / Un.22/ 4/ PP.00.9/08 / 2024

14 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028  
Semester : 9 (Sembilan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni *kl*





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten  
Jember  
2. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/2674/415/2024

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 14 Agustus 2024, Nomor: B-3622/Un.22/4/PP.00.9/08/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
NIM : 205102030028  
Daftar Tim : -  
Instansi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur  
Lokasi : Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kabupaten Jember dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 16 Agustus 2024 s/d 16 September 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 16 Agustus 2024  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



[j-krep.jemberkab.go.id](http://j-krep.jemberkab.go.id)

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :

1. Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
2. Mahasiswa Ybs



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 3622 / Un.22/ 4/ PP.00.9/08 / 2024

14 Agustus 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani

NIM : 205102030028

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni *dt*





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SUDARMAN NO. 1 JEMBER Telp. (0331) 424044

Nomor : 180/191./ /35.09.1.12.2024  
Surat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan izin Penelitian

Jember, 15 Agustus 2024  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq  
di  
Jember

Sehubungan surat Saudara tanggal 14 Agustus 2024 nomor B-3622/Un.22/4/PP.00.9/08/2024 hal Permohonan izin Penelitian Lapangan, bersama ini diberitahukan bahwa untuk permohonan izin Penelitian Mahasiswa Saudara sebanyak 1 (satu) orang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, atas nama :

No.	Nama	NIM
1	Ach. Fickry Lengga Marjani	205102030028

dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dapat melampirkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember terkait Rekomendasi persetujuan izin Penelitian;
- Sanggup menaati tata cara dan mekanisme kerja di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- Tidak memberi apapun sebelum dan setelah melaksanakan penelitian;
- Menyampaikan hasil penelitian yang telah disetujui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**A. ZAENURROFIK, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19810529 201101 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SUDARMAN NO. 1 JEMBER Telp. (0331) 424044

Jember, 29 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 180/ ~~2024~~/35.09.1.12.2024

Surat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

di

Jember

Sehubungan surat Saudara tanggal 14 Agustus 2024 nomor B-3622/Un.22/4/PP.00.9/08/2024 hal Permohonan izin Penelitian Lapangan Mahasiswa Program Sarjana Srata Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dengan ini menyatakan bahwa telah selesai penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani

NIM : 205102030028

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara

Topik/Judul : Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk memberitahukan Mahasiswa yang bersangkutan menyampaikan salinan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Demikian surat Pemberitahuan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**A. ZAENURROFIK, SH**

Penata Tingkat I

NIP. 19810529 201101 1 004



## SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

Alamat : Jl. Kalimantan No. 86 Telp. (0331) 335444 – 335567 (Fax.)

J E M B E R - 68121

# SERTIFIKAT

Kegiatan Penelitian

Nomor : 175/ /633 /35.09.2/2024

Diberikan Kepada :

**Ach. Fickry Lengga Marjani**

**Nim. 205102030028**

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul "Peran Gubernur Sebagai Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di Jawa Timur" dari tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024.

Jember, September 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JEMBER



SUTYOSO-SH

Rembina Utama Muda

NIP. 19721005 199803 1 014

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**“PERAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN**  
**DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK**  
**HUKUM DAERAH DI JAWA TIMUR”**

No	Hari/Tanggal	Jurnal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 3 Juli 2024	Wawancara bersama Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	
2.	Senin, 10 Juni 2024	Wawancara bersama Bapak M. Syafa'at Djauhari, SH., M.H. selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mewakili Pj. Gubernur Jawa Timur	
3.	Minggu, 18 Agustus 2024	Wawancara bersama Bapak Bey Kusuma Aji Praja, S.H selaku Penyusun Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Kabupaten Jember	

4.	Selasa, 20 Agustus 2024	Wawancara bersama Bapak Anang Bachtiar, S. Sos selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember	
----	----------------------------	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Bey Kusuma Ajipraja selaku Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tanggal 18 Agustus 2024



Wawancara bersama Bapak Adhy Karyono selaku PJ Gubernur Jawa Timur, tanggal 3 Juli 2024



Wawancara bersama Bapak Syafa at Djauhari selaku Penyuluh Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Jatim, tanggal 10 Juni 2024



Wawancara bersama Bapak Anang Bahtiar, S. Sos, selaku Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Jember, tanggal 20 Agustus 2024

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Ach. Fickry Lengga Marjani  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 19 Juni 2002  
Alamat : Buluagung, Siliragung, Banyuwangi  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
No. Hp : 085234392824  
Email : [fikrilengga06@gmail.com](mailto:fikrilengga06@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kartini Siliragung Banyuwangi 2006-2008
2. SDN 4 Siliragung Banyuwangi 2008-2014
3. MTS Negeri 9 Banyuwangi 2014-2017
4. SMA Negeri Pesanggaran Banyuwangi 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020-2024

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Osis MTs Negeri 9 Banyuwangi 2015-2016
2. Anggota Forum Remaja Palang Merah Indonesia Wilayah V Kabupaten Banyuwangi 2018-2019
3. Sekretaris Palang Merah Remaja SMA Negeri Pesanggaran 2018-2019
4. Anggota Ikatan Mahasiswa Banyuwangi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember